



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)**


**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa tarif Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 55 Tahun 2002 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tingkat kemampuan perekonomian masyarakat saat ini;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut tarif yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 55 Tahun 2002 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);


3. Undang


3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Undang

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Rteribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 73/KP/III/1993 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administtrasi Wajib Daftar Perusahaan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

25. Keputusan

25. Keputusan Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
26. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 55 Tahun 2002 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN**


MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
QANUN KABUPATEN NOMOR 55 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.**

Pasal 1

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 55 Tahun 2002 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 60), diubah sebagai berikut :

Pasal 7, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 7

No.	JENIS USAHA	TARIF
1	2	3
1.	Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 200.000,-
2.	Koperasi (Kop)	Rp. 50.000,-
3.	Persekutuan Komanditer (CV)	Rp. 100.000,-
4.	Firma (Fa)	Rp. 100.000,-
5.	Perusahaan Perseorangan (Po)]	Rp. 50.000,-
6.	Bentuk Usaha Lainnya (BUL)	Rp. 150.000,-
7.	Perusahaan Asing (PA)	Rp. 500.000,-
8.	BUMN / BUMD	Disesuaikan dengan bentuk Perusahaan tersebut diatas.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 14 Maret 2005 M
5 Shafar 1426 H



BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 15 Maret 2005 M

6 Shafar 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL,

Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI C NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Bireuen serta dalam upaya Peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pendaftaran Perusahaan, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen berwenang untuk melakukan perubahan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 55 Tahun 2002 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP).
2. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam perubahan tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.